


**ASLI**



**ELZA SYARIEF LAW FIRM**

Jakarta, 26 Maret 2024

Nomor : 42 /ESL/III/2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (PERBAIKAN) 24.

26/3 2024  
N. ORYZHA AL GHAZALI

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Perkenalkanlah, **Prof. DR. Hj. ELZA SYARIEF, S.H., M.H. FIKRI GANI, S.H., M. ORYZHA AL GHAZALI, S.H., M.Kn., SEPTIO JATMIKO PRABOWO PUTRA, S.H., AGUNG M. AKBAR GUNAWAN, S.H., Dan DANI SEPTIAN NUGROHO, S.H. PARA ADVOKAT** pada Kantor **ELZA SYARIEF LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Latuharhary SH No.19, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon 021-2306134 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **NONO SAMPONO** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK.ESL/III/2024 tanggal 21 Maret 2024.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **NONO SAMPONO** untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Maluku:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPD di **Provinsi Maluku** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sebagai berikut:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 19:55:28 WIB



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPD RI adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 19 Maret 2024 [Bukti P-2];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 19 Maret 2024 dan Penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku pada Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 11 [Bukti P-3];
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD Provinsi Maluku secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 19 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD Provinsi Maluku terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada dasarnya Pokok Permasalahan dalam Permohonan *a quo* adalah Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku (**Bukti P -2**) yang mana Perolehan suara Pemohon sesuai dengan Faktanya berbeda jauh dengan Hasil Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh TERMOHON, maka dari itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD RI


- Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

- **Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERBEDA**

No Urut	Kecamatan Kelurahan/Desa	Yang BENAR Versi Pemohon		Yang SALAH Versi Termohon terhadap Mirati Dewaningsih, S.T.	
		TPS	Suara C-I	TPS	Suara D-1
1	<u>Baguala</u> Waiheru	12	12	12	23
2	<u>Sirimau</u> Batu Merah	126	13	126	18
3	<u>Amahai</u> Soahuku	03	52	03	62
4	<u>Amahai</u> Soahuku	10	118	03	128
5	<u>Amahai</u> Amahai	02	23	02	33
6	<u>Amahai</u> Amahai	03	29	03	34
7	<u>Amahai</u> Amahai	04	13	04	23
8	<u>Amahai</u> Amahai	05	5	05	15
9	<u>Amahai</u>	07	13	05	23



	Amahai				
10	<u>Amahai</u> Amahai	08	15	08	25
11	<u>Amahai</u> Amahai	09	9	09	19
12	<u>Amahai</u> Makariki	05	12	05	22
13	<u>Amahai</u> Makariki	06	7	06	17
14	<u>Amahai</u> Makariki	07	9	07	19
15	<u>Amahai</u> Makariki	08	6	08	16
16	<u>Amahai</u> Makariki	09	18	09	28
17	<u>Amahai</u> Makariki	10	11	10	21
18	<u>Amahai</u> Makariki	11	41	11	51
19	<u>Amahai</u> Hatehenu	01	12	01	17
20	<u>Teon Nila Serua</u> Messa	03	27	03	32
21	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	01	6	01	16
22	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	02	6	02	16
23	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	03	4	03	14
24	<u>Teon Nila Serua</u> Issu	02	6	02	11
25	<u>Teon Nila Serua</u> Issu	03	2	03	5
26	<u>Teon Nila Serua</u> Lesluru	01	3	01	13
27	<u>Teon Nila Serua</u> Lesluru	02	4	02	14
28	<u>Teon Nila Serua</u> Bumey	02	25	02	26




29	<u>Teon Nila Serua</u> Waru	03	17	03	22
30	<u>Teon Nila Serua</u> Waru	05	21	05	26
31	<u>Teon Nila Serua</u> Waru	06	6	06	10
32	<u>Teluk Elpaputih</u> Liang	02	122	02	127
33	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	01	2	01	7
34	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	02	7	02	11
35	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	05	4	05	6
36	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	06	2	06	7
37	<u>Teluk Elpaputih</u> Tananahu	02	122	02	127
38	<u>Teluk Elpaputih</u> Tananahu	04	20	04	32
39	<u>Leihitu barat</u> Wakasih	02	56	02	66
40	<u>P. Haruku</u> Aboru	01	0	01	10
41	<u>P. Haruku</u> Aboru	04	2	04	12
42	<u>P. Haruku</u> Aboru	05	1	05	21
43	<u>P. Haruku</u> Aboru	06	0	06	20
44	<u>P. Haruku</u> Wassu	01	1	01	11
45	<u>P. Haruku</u> Wassu	02	0	02	20
46	<u>P. Haruku</u> Wassu	03	2	03	12
47	<u>Kep. Manipa</u> Luhutuban	11	1	11	24
48	<u>Kep. Manipa</u>	12	1	12	26



	Luhutuban				
49	Seram Barat Eti	08	11	08	14
JUMLAH SUARA			806	JUMLAH SUARA	1.265
Selisihnya Suara Versi Pemohon dan Termohon			459 Suara yang digelembungkan		

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum, dikarenakan total keseluruhan perolehan suara Pemilihan Calon Anggota DPD RI Provinsi Maluku sebanyak = 1.035.047 (satu juta tiga puluh lima ribu empat puluh tujuh) suara, kemudian dari total keseluruhan suara di Provinsi Maluku, PEMOHON memperoleh sebanyak = **84.660 suara** padahal Faktanya terdapat banyak sekali kecurangan yang di lakukan oleh TERMOHON;
- Bahwa banyak sekali Pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON pada Perolehan Suara yang dimiliki oleh PEMOHON dikarenakan terjadi adanya Penggelembungan Suara terhadap Suara yang diperoleh oleh PIHAK TERKAIT yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T., yang mana terdapat SELISIH perolehan suara antara milik MIRATI DEWANINGSIH, S.T., dengan apa yang di dapatkan Fakta adanya PENGGELEMBUNGAN SUARA sesuai dengan perbandingan antara sebagaimana persandingan tabel diatas hasil C – 1 yang diperoleh oleh PEMOHON dan juga D – Hasil sebanyak = **426 (empat ratus dua puluh enam) suara, yang mana hal tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh TERMOHON, berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang berakibat merugikan PEMOHON.**
- Bahwa dalam proses penghitungan Hasil Pemungutan Suara, terdapat kesengajaan dari Penyelenggara Tingkat bawah untuk merubah hasil perhitungan dari TPS-TPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi dengan segala cara antara lain dengan sengaja melakukan kesalahan menghitung sehingga banyak terjadi coretan di form-form C1, D1, dst. Tidak




melaksanakan REKOMENDASI BAWASLU DAN/ATAU PANWASLU Kabupaten/Kota agar dilakukan KROSCEK DOKUMEN, PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA ULANG di TPS-TPS yang terbukti terdapat masalah dan pelanggaran. Sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya kerugian bagi PEMOHON, dimana banyaknya suara PEMOHON yang hilang dan ada penambahan suara bagi Mirati Dewaningsih, S.T. yang merupakan Calon Anggota DPD RI dengan Nomor Urut 10 berdasarkan Keputusan KPU nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum tahun 2024

- Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang ditetapkan TERMOHON adalah salah, karena seharusnya jika dalam hal ini TERMOHON jujur, mandiri dan tidak memihak ke salah satu calon Anggota DPD RI lainnya, maka perolehan suara yang benar menurut Berita Acara Formulir C-1 KWK KPU, D-1 KWK KPU adalah sebagaimana rekapitulasi berikut :

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERBEDA**


No Urut	<u>Kecamatan</u> Kelurahan/Desa	Yang BENAR Versi Pemohon		Yang SALAH Versi Termohon terhadap Mirati Dewaningsih, S.T.	
		TPS	Suara C-1	TPS	Suara D-1
1	<u>Baguala</u> Waiheru	12	12	12	23
2	<u>Sirimau</u> Batu Merah	126	13	126	18
3	<u>Amahai</u> Soahuku	03	52	03	62
4	<u>Amahai</u> Soahuku	10	118	03	X 128
5	<u>Amahai</u> Amahai	02	23	02	33
6	<u>Amahai</u> Amahai	03	29	03	34
7	<u>Amahai</u> Amahai	04	13	04	23
8	<u>Amahai</u>	05	5	05	15



	Amahai				
9	<u>Amahai</u> Amahai	07	13	05	23
10	<u>Amahai</u> Amahai	08	15	08	25
11	<u>Amahai</u> Amahai	09	9	09	19
12	<u>Amahai</u> Makariki	05	12	05	22
13	<u>Amahai</u> Makariki	06	7	06	17
14	<u>Amahai</u> Makariki	07	9	07	19
15	<u>Amahai</u> Makariki	08	6	08	16
16	<u>Amahai</u> Makariki	09	18	09	28
17	<u>Amahai</u> Makariki	10	11	10	21
18	<u>Amahai</u> Makariki	11	41	11	51
19	<u>Amahai</u> Hatehenu	01	12	01	17
20	<u>Teon Nila Serua</u> Messa	03	27	03	32
21	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	01	6	01	16
22	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	02	6	02	16
23	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	03	4	03	14
24	<u>Teon Nila Serua</u> Issu	02	6	02	11
25	<u>Teon Nila Serua</u> Issu	03	2	03	5
26	<u>Teon Nila Serua</u> Lesluru	01	3	01	13
27	<u>Teon Nila Serua</u> Lesluru	02	4	02	14



28	<u>Teon Nila Serua</u> Bumey	02	25	02	26
29	<u>Teon Nila Serua</u> Waru	03	17	03	22
30	<u>Teon Nila Serua</u> Waru	05	21	05	26
31	<u>Teon Nila Serua</u> Waru	06	6	06	10
32	<u>Teluk Elpapatih</u> Liang	02	122	02	127
33	<u>Teluk Elpapatih</u> Waraka	01	2	01	7
34	<u>Teluk Elpapatih</u> Waraka	02	7	02	11
35	<u>Teluk Elpapatih</u> Waraka	05	4	05	6
36	<u>Teluk Elpapatih</u> Waraka	06	2	06	7
37	<u>Teluk Elpapatih</u> Tananahu	02	122	02	127
38	<u>Teluk Elpapatih</u> Tananahu	04	20	04	32
39	<u>Leihitu barat</u> Wakasihu	02	56	02	66
40	<u>P. Haruku</u> Aboru	01	0	01	10
41	<u>P. Haruku</u> Aboru	04	2	04	12
42	<u>P. Haruku</u> Aboru	05	1	05	21
43	<u>P. Haruku</u> Aboru	06	0	06	20
44	<u>P. Haruku</u> Wassu	01	1	01	11
45	<u>P. Haruku</u> Wassu	02	0	02	20
46	<u>P. Haruku</u> Wassu	03	2	03	12
47	<u>Kep. Manipa</u>	11	1	11	24




	Luhutuban				
48	<u>Kep. Manipa</u> Luhutuban	12	1	12	26
49	<u>Seram Barat</u> Eti	08	11	08	14
JUMLAH SUARA			806	JUMLAH SUARA	1.265
Selisihnya Suara Versi Pemohon dan Termohon			459 Suara yang dikelembungkan		

#### 4.2. PELANGGARAN PROSES PEMILIHAN UMUM YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF

- Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga menguntungkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku No.10 yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T., Oleh karenanya PEMOHON menolak hasilnya dan menyampaikan keberatan kepada TERMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional pada tanggal 19 Maret 2024, dengan mengisi Formulir Keberatan Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU ; Hal ini karena telah terjadi banyak kecurangan-kecurangan secara tertulis kepada TERMOHON (**Bukti P-4**).
- Bahwa PEMOHON meyakini telah terjadi pelanggaran dalam Proses Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon, yang juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan dasar sebagai berikut :
  - 1) Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat :

“Kewenangan Mahkamah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak semata-mata berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.




Menurut Mahkamah Konstitusi pengertian memutus tentang perselisihan “*hasil*” pemilihan umum lebih luas pengertiannya dari pada memutus (sengketa) “*hasil penghitungan suara*” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih dari itu, menurut beberapa undang-undang yang terkait dengan Pemilu, pengertian *pemilihan umum* mencakup **proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum.**

- 2) Bahwa Penghitungan suara hanyalah salah satu bagian dari tahap akhir pemilihan umum tetapi proses pemilihan umum diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, maka hasilnya pun dapat mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya jika pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara tidak Luber dan tidak Jurdil, maka hasilnya pun tidak dipercaya kebenarannya. Dalam praktiknya ternyata banyak pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana, yang terjadi di dalam proses sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kab/Kota yang tidak dapat diselesaikan secara hukum oleh penyelenggara pemilu, sehingga masalahnya dipersengketakan ke Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas, haruslah dipahami pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010, yang menyatakan:

*“... bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”.*

- 4) Bahwa berarti Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 *a quo*; Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural belaka;



- 5) Bahwa Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tidak hanya berdasarkan undang-undang an sich tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang telah ada sebelum putusan diucapkan (“...to be already existent before his decision”). Hakim Konstitusi bertindak “as a declarer of the community’s law”.. Oleh sebab itu jika suatu pemilihan umum diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif, dan intimidasi maka pemilihan umum yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas nemo ex alterius facto praegravari debet. Artinya, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain;


Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Calon Anggota DPD RI Provinsi Maluku tahun 2024 ini.

**4.3. ADANYA HAL-HAL YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF INI TERJADI SEDEMIKIAN SECARA MERATA PADA SELURUH KABUPATEN DI SELURUH PROVINSI MALUKU, SEBAGAIMANA DIJABARKAN SEBAGAI BERIKUT:**

**I. MALUKU TENGAH**


**1.1. KECAMATAN AMAHAI**

- a. Bahwa Ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan SOAHUKU yang mana TERMOHON melakukan Pelanggaran dengan adanya Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang tersebar di dalam 2 (dua) TPS sebesar 10 Suara yang mana berdasarkan perhitungan C - 1 hanya mendapatkan 52 (lima puluh dua) Suara pada TPS Nomor 3 tetapi pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh



KPU sebesar 62 (enam puluh dua) suara pada TPS Nomor 3 **YANG MEMBUAT DITEMUKAN INDIKASI PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DITERIMA DAN SANGAT MENGUNTUNGGAN PIHAK TERKAIT YAITU MIRATI DEWANINGSIH, S.T. DENGAN PERBEDAAN SUARA YANG DIDAPATKAN SEBESAR 10 (SEPULUH) SUARA**

- b. Bahwa Ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **SOAHUKU** pada TPS 10 (sepuluh) adanya perbedaan suara yang di dapatkan oleh MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 118 Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **128 (seratus dua puluh delapan) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON serta mengindikasikan adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- c. Bahwa Ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **AMAHAI** pada TPS 2 (dua) dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 23 (dua puluh tiga) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **33 (tiga puluh tiga) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON serta mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif ;**
- d. Bahwa Ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **AMAHAI** pada TPS 03 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **34 (tiga puluh empat) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 5 (lima) suara yang membuat**



**kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif ;**

- e. Bahwa Ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **AMAHAI** pada TPS 04 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 13 (tiga belas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **23 (dua puluh tiga) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- f. Bahwa Ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **AMAHAI** pada TPS 05 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 5 (lima) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **15 (lima belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- g. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **AMAHAI** pada TPS 07 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 13 (tiga belas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **23 (dua puluh tiga) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**




- h. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan AMAHAI pada TPS 08 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 15 (lima belas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 25 (lima belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;
- i. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan AMAHAI pada TPS 09 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 9 (sembilan) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 19 (sembilan belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;
- j. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan MAKARIKI pada TPS 05 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 12 (Dua Belas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 22 (dua puluh dua) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;
- k. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan MAKARIKI pada TPS 06 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 7 (tujuh) Suara, dibandingkan dengan pada



perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **17 (tujuh belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**

- l. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **MAKARIKI** pada TPS 07 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 9 (sembilan) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **19 (sembilan belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
  
- m. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **MAKARIKI** pada TPS 08 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 6 (enam) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **16 (enam belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
  
- n. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **MAKARIKI** pada TPS 09 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 18 (delapan belas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **28 (dua puluh delapan) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat**




**kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**

- o. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **MAKARIKI** pada TPS 10 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 11 (sebelas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **21 (dua puluh satu) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- p. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **MAKARIKI** pada TPS 11 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 41 (empat puluh satu) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **51 (lima puluh satu) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- q. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **HATEHENU** pada TPS 1 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 12 (dua belas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **17 (tujuh belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 5 (lima) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif.**



## 1.2. KECAMATAN TEON NILA SERUA

- a. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **MESSA** pada TPS 03 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **32 (tiga puluh dua) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 5 (lima) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- b. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **LAYENI** pada TPS 01 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 6 (enam) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **16 (enam belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif**
- c. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **LAYENI** pada TPS 02 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 6 (enam) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **16 (enam belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif ;**
- d. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **LAYENI** pada TPS 03 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan




Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 4 (empat) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **14 (empat belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif**

- e. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **BUMEY** pada TPS 02 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 25 (Dua puluh lima) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **26 (dua puluh enam) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif**
- f. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **ISSU** pada TPS 02 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 6 (enam) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **11 (sebelas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 5 (lima) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif ;**
- g. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **ISSU** pada TPS 03 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 2 (dua) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar **5 (lima) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 3**



(tiga) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif ;

- h. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan LESLURU pada TPS 01 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 3 (tiga) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 13 (tiga belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif ;
- i. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan LESLURU pada TPS 02 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 4 (empat) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 14 (empat belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif
- j. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan WARU pada TPS 03 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 17 (Tujuh belas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 22 (dua puluh dua) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 5 (lima) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;



- k. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **WARU** pada TPS 05 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 21 (dua puluh satu) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 26 (**dua puluh enam**) **suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 5 (lima) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- l. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **WARU** pada TPS 06 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 6 (enam) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 16 (**enam belas**) **suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**

### 1.3. KECAMATAN TELUK ELPAPUTIH

- a. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **LIANG** pada TPS 02 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 122 (seratus dua puluh dua) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 127 (**seratus dua puluh tujuh**) **suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 5 (lima) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif**
- b. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **WARAKA** pada TPS 01 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan



Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 2 (dua) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 7 **(tujuh) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 5 (lima) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif ;**

- c. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **WARAKA** pada TPS 02 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DIWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 7 (tujuh) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 11 **(sebelas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 4 (empat) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif ;**
- d. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **WARAKA** pada TPS 05 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C -1 hanya mendapatkan 4 (empat) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 6 **(enam) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 2 (dua) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif ;**
- e. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **WARAKA** pada TPS 06 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 2 (dua) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 7 **(tujuh) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan**



TERMOHON sebesar 5 (lima) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif

#### 1.4. KECAMATAN LEHITU BARAT

- a. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan WAKASIHU pada TPS 02 yang mana TERMOHON melakukan Pelanggaran dengan adanya Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang tersebar di dalam 1 (satu) TPS sebanyak 10 (sepuluh) Suara yang mana berdasarkan perhitungan C – 1 hanya 56 (lima puluh enam) Suara pada tetapi pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU memperoleh sebanyak 66 (enam puluh enam) suara pada TPS Nomor 2 YANG MEMBUAT DITEMUKAN INDIKASI PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DITERIMA OLEH MIRATI DEWANINGSIH, S.T. DAN SANGAT MENGUNTUNGAN PIHAK TERKAIT YAITU MIRATI DEWANINGSIH, S.T. DENGAN PERBEDAAN SUARA YANG DIDAPATKAN SEBESAR 10 (SEPULUH) SUARA.


#### 1.5. KECAMATAN PULAU HARUKU

- a. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan ABORU pada TPS 01 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 0 (nol) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 10 (sepuluh) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif
- b. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan ABORU pada TPS 04 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 2 (dua) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 12 (dua belas) suara yang



mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;

- c. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **ABORU** pada TPS 05 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 1 (satu) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 21 **(dua puluh satu) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 20 (dua puluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- d. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **ABORU** pada TPS 06 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 0 (nol) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 20 **(dua puluh) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 20 (dua puluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- e. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **WASSU** pada TPS 01 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 1 (satu) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 11 **(sebelas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**




- f. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan WASSU pada TPS 02 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 0 (nol) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 20 (dua puluh) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 20 (dua puluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;
- g. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan WASSU pada TPS 03 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 2 (dua) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 12 (dua belas) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 10 (sepuluh) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;

## 2. KOTA AMBON

### 2.1. KECAMATAN BAGUALA

- a. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan WAIHERU pada TPS 12 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 12 (Dua Belas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 23 (dua puluh tiga) suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 11 (sebelas) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif



## 2.2. KECAMATAN SIRIMAU

- a. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **BATU MERAH** pada TPS 126 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 13 (TigaBelas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 18 **(delapan belas) suara yang mana adanya dugaan pengelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 11 (sebelas) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**

## 3. SERAM BAGIAN BARAT

### 3.1. KECAMATAN KEP. MANIPA

- a. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **LUHUTUBAN** pada TPS 11 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 1 (satu) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 24 **(dua puluh empat) suara yang mana adanya dugaan pengelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 23 (dua puluh tiga) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**
- b. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **LUHUTUBAN** pada TPS 12 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 1 (satu) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D – 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 26 **(dua puluh enam) suara yang mana adanya dugaan pengelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 25 (dua puluh lima) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**



### 3.2. KECAMATAN SERAM BARAT

- a. Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran di Kelurahan **ETI** pada TPS 08 dengan adanya perbedaan suara yang di peroleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Maluku yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T. berdasarkan C - 1 hanya mendapatkan 11 (sebelas) Suara, dibandingkan dengan pada perhitungan D - 1 yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 14 (**empat belas**) **suara yang mana adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON sebesar 3 (tiga) suara yang membuat kerugian terhadap PEMOHON dan mengindikasikan memang adanya kecurangan yang dilakukan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif;**


1. Bahwa terhadap Kabupaten serta Kecamatan diatas dapat PEMOHON jelaskan terdapat banyak sekali tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang di lakukan baik dari TERMOHON yang membuat adanya penurunan Suara yang di dapatkan oleh PEMOHON dan TERMOHON dianggap menguntungkan PIHAK TERKAIT yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T., yang mana diduga adanya indikasi Penggelembungan Suara yang didapatkan oleh PIHAK TERKAIT tersebut sehingga mengakibatkan adanya Suara – Suara yang seharusnya menjadi kepemilikan dari PEMOHON tetapi menjadi Suara dari PIHAK TERKAIT tersebut;
2. Bahwa PEMOHON dapat memberikan penjabaran Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan TERMOHON dengan indikasi adanya Penggelembungan terhadap PIHAK TERKAIT yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T., dan adanya Penurunan suara bagi PEMOHON di masing – masing Kabupaten, yang mana sebagai berikut :
3. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara terhadap Perolehan Suara PIHAK TERKAIT yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T., terbukti TERMOHON selaku pelaksana pemilihan umum pada Anggota DPD Provinsi Maluku melakukan Kecurangan yang secara nyata, Terstruktur, Sistematis dan Massif melakukan Penggelembungan Suara yang rata – rata menaikkan suara dari MIRATI DEWANINGSIH, S.T., sebanyak 2 (dua) hingga 20 (dua puluh) suara di setiap Kelurahan berdasarkan penjabaran pada poin 2 (dua) diatas;



4. Bahwa atas perbuatan dari TERMOHON terhadap PEMOHON yang mengakibatkan perolehan suara dari MIRATI DEWANINGSIH, S.T., meningkat secara pesat dengan cara – cara yang sangat tidak jujur dan adil, yang mana berdasarkan perhitungan dari C – 1 yang di dapatkan dari setiap TPS per Kelurahan hanya mendapatkan suara sebesar 806 (delapan ratus enam) suara tetapi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan (D – 1) adalah sebesar 1.265 (seribu dua ratus enam puluh lima) suara, Sehingga terdapat selisih perhitungan suara yang diperoleh MIRATI DEWANINGSIH, S.T., dikarenakan adanya kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif sebesar 459 (Empat ratus lima puluh sembilan) suara.
5. Bahwa sangat terlihat jelas kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON yang mengakibatkan perolehan suara dari PEMOHON menjadi tidak sesuai Fakta yang di peroleh sebenarnya yang mana apabila Perolehan suara dari Pihak Terkait yaitu MIRATI DEWANINGSIH, S.T., tidak terdapat penggelembungan Suara maka Perolehan Suara PEMOHON seharusnya mendapatkan Suara lebih banyak dari Berita Acara Rekapitulasi Suara dari Komisi Pemilihan Umum dan sudah seharusnya TERMOHON tidak mendapatkan Suara yang bukan merupakan hak dari dirinya dan membuat kerugian yang besar bagi PEMOHON;
6. Bahwa terlihat dengan jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut adanya tindakan-tindakan ekstrim yang tujuannya untuk membuat Suara PEMOHON tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya dan mengindikasikan TERMOHON melakukan tindakan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dengan memberikan tambahan suara Fiktif kepada MIRATI DEWANINGSIH, S.T., sebanyak 459 (Empat ratus lima puluh sembilan) suara.

#### 4.4. ADANYA PENURUNAN SUARA PEMOHON PADA REKAPUTLASI HASIL PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, SEBAGAIMANA PENJABARAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Kecamatan Seram Barat (D-1), yang mana PEMOHON memperoleh suara sebanyak 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara, namun tidak sama dengan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Seram Barat hanya sebanyak 1.804 (seribu delapan ratus empat) suara;




2. Bahwa berkaitan dengan adanya Penurunan Perolehan suara terhadap PEMOHON secara nyata adanya indikasi kecurangan oleh Pelaksana Pemilu yang telah menguntungkan Pihak Terkait dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif.

Adapun perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FORM D. HASIL KECAMATAN-DPD	FORM D.HASIL KABKO-DPD	SELISIH
11	Dr. NONO SAMPONO, M.Si.	2.433	1.804	629

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nyatanya hasil suara PEMOHON sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024 terdapat selisih suara sebesar 629 (enam ratus dua puluh sembilan) suara yang mana sebelumnya **PEMOHON mengalami penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar 629 (enam ratus dua puluh sembilan) suara pada Kabupaten Seram Bagian Barat.**

3. Bahwa dilihat dari table diatas, terdapat perubahan perolehan suara yang sangat signifikan terhadap suara yang diperoleh PEMOHON dengan selisih sebesar 629 (enam ratus dua puluh sembilan) Suara yang didasarkan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewa Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten dari seluruh Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 pada tanggal 11 Maret 2024, yang mana tentunya sangat tidak berlebihan kalau PEMOHON menilai TERMOHON adalah institusi yang tidak memiliki Kredibilitas terhadap apa yang di kerjakannya dikarenakan membuat Suara dari PEMOHON hilang dengan cara yang Terstruktur, Sistematis dan Masif demi membuat perolehan suara milik PEMOHON dihilangkan demi keuntungan dari calon – calon anggota DPD Provinsi Maluku lainnya;
4. Bahwa kemudian terdapat pula pada Kabupaten Seram Barat, Kelurahan Huamual berkaitan dengan adanya Penurunan Perolehan suara terhadap PEMOHON secara nyata adanya indikasi kecurangan oleh Pelaksana Pemilu yang telah menguntungkan Pihak Terkait dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPD PEMOHON memperoleh 4.690 (empat ribu enam ratus Sembilan puluh) suara (Bukti P-44) dan pada Lampiran Model D. Hasil Kabko-DPD PEMOHON memperoleh 4.483 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara (Bukti P-45) pada



kecamatan Huamual yang mana adanya perbedaan antara Model D.Hasil Kecamatan-DPD PEMOHON dengan Lampiran Model D. Hasil Kabko-DPD PEMOHON sangat jelas dan nyata terdapat Penurunan terhadap Suara PEMOHON yang mana penurunan suara tersebut sangat merugikan PEMOHON.

Adapun perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FORM D. HASIL KECAMATAN-DPD	FORM D.HASIL KABKO-DPD	SELISIH
11	Dr. NONO SAMPONO, M.Si.	4.690	4.483	207


Berdasarkan tabel tersebut diatas, **nyatanya hasil suara PEMOHON sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024 terdapat selisih suarasebesar 207 (dua ratus tujuh)** suara yang mana sebelumnya PEMOHON mengalami penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar 207 (dua ratus tujuh) suara pada Kelurahan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

5. Bahwa terdapat pula pada Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Leihitu Barat berkaitan dengan adanya Penurunan Perolehan suara terhadap PEMOHON secara nyata adanya indikasi kecurangan oleh Pelaksana Pemilu yang telah menguntungkan Pihak Terkait dandilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPD PEMOHON memperoleh 803 (delapan ratus tiga) suara (Bukti P-44) dan pada Lampiran Model D. Hasil Kabko-DPD PEMOHON memperoleh 761 (tujuh ratus enam puluh satu) suara (Bukti P-45) yang mana adanya perbedaan antara Model D.Hasil Kecamatan-DPD PEMOHON dengan Lampiran Model D. Hasil Kabko-DPD PEMOHON sangat jelas dan nyata terdapat Penurunan terhadap Suara PEMOHON yang mana penurunan suara tersebut sangat merugikan PEMOHON.

Adapun perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FORM D. HASIL KECAMATAN-DPD	FORM D.HASIL KABKO-DPD	SELISIH
11	Dr. NONO SAMPONO, M.Si.	803	761	42

Berdasarkan tabel tersebut diatas, **nyatanya hasil suara PEMOHON sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024 terdapat selisih suara**



sebesar 42 (empat puluh dua) suara yang mana sebelumnya PEMOHON mengalami penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar **42 (empat puluh dua) suara** pada kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

6. Bahwa terdapat perubahan suara pada kecamatan huamual, sirimau dan teluk ambon berkaitan dengan penurunan perolehan suara terhadap PEMOHON secara nyata yang diakibatkan adanya indikasi kecurangan oleh TERMOHON sebagai Pelaksana Pemilu yang menguntungkan pihak terkait serta dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang tentunya sangat merugikan PEMOHON dengan kehilangan sebanyak **17 (tujuh belas) Suara**, sebagaimana akan kami rincikan sebagai berikut:

Adapun perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai berikut :

NO.	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NO. TPS	SUARA C-1	SUARA D-1	SELISIH
1.	Seram Bagian Barat	HUAMUAL	LUHU	24	7	1	6
2.	Ambon	Sirimau	Batumerah	53	19	18	1
3.	Ambon	Teluk Ambon	Hative Besar	4	119	109	10
<b>TOTAL</b>					<b>145</b>	<b>128</b>	<b>17</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nyatanya hasil suara PEMOHON sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024 terdapat penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar 17 (tujuh belas suara) suara yang tentunya sangat merugikan PEMOHON;

7. Bahwa dengan adanya penurunan Suara sebanyak **42 (empat puluh dua) suara** pada kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan total **17 Suara Penurunan di 3 (tiga) Kelurahan yaitu Luhu, Batumerah dan Hative Besar dengan total keseluruhan penurunan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Suara** yang dilakukan oleh TERMOHON membuat banyak sekali kerugian bagi PEMOHON yang pada faktanya sangat menguntungkan Pihak Terkait yaitu **MIRATI DEWANINGSIH, S.T.**
8. Bahwa terdapat temuan Penurunan Suara yang diperoleh PEMOHON di Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Kecil yang terdiri dari 3 (tiga ) Kelurahan yaitu Ohoijang Wadek,



Langgur dan Ibra sebesar 158 (seratus lima puluh delapan) Suara, adapun rincian temuan penurunan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Angka C1	Angka D Hasil	Selisih
1	Maluku Tenggara	Kei Kecil	Ohoijang Wadek	6	14	4	10
2	Maluku Tenggara	Kei Kecil	Ohoijang Wadek	19	18	8	10
3	Maluku Tenggara	Kei Kecil	Ohoijang Wadek	20	15	1	14
4	Maluku Tenggara	Kei Kecil	Ohoijang Wadek	21	21	7	14
5	Maluku Tenggara	Kei Kecil	Ohoijang Wadek	23	31	1	30
6	Maluku Tenggara	Kei Kecil	Langgur	23	10	8	2
7	Maluku Tenggara	Kei Kecil	Ibra	1	114	90	24
8	Maluku Tenggara	Kei Kecil	Ibra	2	152	100	52
9	Maluku Tenggara	Kei Kecil	Ibra	3	86	84	2
<b>TOTAL</b>					<b>461</b>	<b>303</b>	<b>158</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya selisih suara dari PEMOHON yang mengalami Penurunan berdasarkan perhitungan dari TERMOHON yang mana nyatanya hasil suara PEMOHON sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024 terdapat penurunan suara atau terdapat suara yang hilang sebesar **158 (seratus lima puluh delapan) suara** yang tentunya sangat merugikan PEMOHON;


9. Bahwa berdasarkan uraian poin 2 (dua) sampai dengan poin 7 (tujuh) diatas terkait selisih persandingan Hasil Suara PEMOHON pada Form D.Hasil Kecamatan-DPD dan Form D.Hasil Kabko-DPD di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Seharusnya PEMOHON mendapatkan 4.690 (empat ribu enam ratus sembilan puluh) suara di Kecamatan Huamual akan tetapi di dalam Form D.Hasil Kabko PEMOHON hanya mendapatkan 4.483 suara (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara saja;
10. Bahwa tentu KPU sebagai Institusi yang melakukan Penghimpunan Suara telah melakukan kesalahan yang sangat Fatal terhadap PEMOHON dikarenakan telah ada 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara yang di peroleh dari satu Kecamatan yaitu Seram Barat berdasarkan D – Hasil Kecamatan DPD ( Bukti P -46) dihilangkan dan dipindahkan kepada Calon Anggota DPD Provinsi Maluku yang lain, kemudian perolehan hasil suara di Kabupaten Kota sebesar 1.804 (seribu delapan ratus empat) yang mana seharusnya Perolehan antara Kecamatan dan Kabupaten Kota itu harus sama jumlahnya tetapi dengan tindakan yang Terstruktur, Sistematis



NO	URAIAN	RINCIAN											JUMLAH AKHIR	
		KAIRATU BARAT	SERAM BARAT	TANIWEL	HUAMUAL BELAKANG	AMALATU	INAMOSOL	KAIRATU BARAT	HUAMUAL	KEPULAUAN MANIPA	TANIWEL TIMUR	ELPAPUTIH		
IV	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH													
	NOMOR DAN NAMA CALON													
1	ABU KASIM SANGADJI, S.Sos., M.Si.	474	376	132	1.095	309	46	260	1.202	109	52	48	4.103	
2	ALI ROHO TALAOHU, S.I.P., M.I.Pol.	184	528	260	687	136	34	116	1.474	453	285	16	4.173	
3	ANNA LATUCONSINA, S.H., S.I.Kom	1.575	1.982	623	3.266	1.769	205	658	6.165	1.294	160	65	17.762	
4	BISRI AS SHIDDIQ LATUCONSINA, S.Sos	522	2.077	513	2.464	584	119	500	4.264	328	392	93	11.856	
5	FRANGKOIS KLEMENS ORNO, S.I.P.	353	1.178	610	496	225	372	361	662	198	186	158	4.799	
6	Ir. HASANUDDIN RUMRA, M.Si.	267	351	106	204	111	16	154	583	75	18	11	1.896	
7	H.M. YASIN WELSON LAJAH	317	3.393	94	6.003	156	10	98	5.700	357	28	19	16.175	
8	JOSEPH SIKTEUBUN, S.Sos	266	542	294	419	71	103	186	307	6	95	67	2.356	
9	Ir. MELKIAS L. FRANS, M.Si.	323	571	574	220	223	184	939	900	29	193	277	4.433	
10	MIRATI DEWANINGSIH, S.T.	2.466	842	101	1.178	1.200	27	599	2.034	149	87	57	8.740	
11	Dr. NONO SAMPONO, M.Si	754	1.804	534	1.976	335	481	278	4.483	810	48	84	11.587	
12	NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H.	2.787	4.356	4.526	1.352	1.637	1.544	2.312	1.766	424	2.186	1.441	24.341	
13	SAMSON YASIR ALKATIRI, S.Pi, M.Si	144	333	294	491	103	38	101	629	70	114	67	2.384	
14	SITTI AMINA AMAHORU, S.S., M.I.Kom.	2.485	359	290	351	381	39	331	1.240	110	116	63	5.675	

11. Bahwa dengan adanya pengurangan Suara milik PEMOHON sebesar **629 (enam ratus dua puluh sembilan) suara**, mengakibatkan perolehan suara milik dari PEMOHON secara keseluruhan di tingkat Provinsi hanya mendapatkan Suara sebesar 84.660 (delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh) suara padahal sesuai Faktanya suara sebesar 629 (enam ratus dua puluh sembilan), ditambahkan selisih suara pada Kecamatan Huamal sebagaimana penjelasan poin 4 (empat diatas) sebesar 207 (dua ratus tujuh) suara, dan ditambahkan dengan perolehan suara milik PEMOHON sebesar 84.660 (delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh) yang setelah ditambahkan seluruhnya menjadi 85.496 (delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara yang membuat PEMOHON sangat dirugikan akan adanya pengurangan jumlah suara pada perhitungan di tingkat Kecamatan dengan Form D.Hasil Kecamatan-DPD dengan Form D.Hasil Kabko-DPD;

12. Bahwa dengan adanya Pengelembungan Saura dan Penurunan Suara yang dilakukan oleh TERMOHON dengan masing – masing PIHAK TERKAIT yaitu **MIRATI DEWANINGSIH, S.T.**, mendapatkan jumlah suara sebanyak **85.690 (delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh)** berdasarkan Hasil Rekapitulasi dari TERMOHON yang setelah dikurangi adanya pengelembungan suara sebesar 346 (tiga ratus empat puluh enam) MIRATI DEWANINGSIH, S.T. **memperoleh suara sebesar 85.344 (delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat) suara**, dan PEMOHON seharusnya memperoleh suara sebesar



85.469 (delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan) sebagaimana penjelasan poin 4.3 diatas yang mana dapat dilihat berdasarkan tabel persandingan dibawah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD RI PROVINSI MALUKU	KECAMATAN	KABUPATEN	C.1 HASIL	D.1 HASIL
10	MIRATI, DEWANINGSIH, S.T	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah	Maluku Tengah	999	1.461
<b>SELISIH</b>				<b>462</b>	
11	Dr. NONO SAMPONO, M.Si	Seram Bagian Barat	Seram Barat	2.433	1.804
<b>SELISIH</b>				<b>629</b>	

Adapun persandingan perolehan suara di Kecamatan Hamual, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :


NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FORM D. HASIL KECAMATAN-DPD	FORM D.HASIL KABKO-DPD	SELISIH
11	Dr. NONO SAMPONO, M.Si.	4.690	4.483	207

Adapun perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU	FORM D. HASIL KECAMATAN-DPD	FORM D.HASIL KABKO-DPD	SELISIH
11	Dr. NONO SAMPONO, M.Si.	803	761	42

Kemudian Perbandingan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dilakukan Penurunan dari PEMOHON oleh TERMOHON

NO.	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NO. TPS	SUARA C-1	SUARA D-1	SELISIH
1.	Seram Bagian Barat	HUAMUAL	LUHU	24	7	1	6
2.	Ambon	Sirimau	Batumerah	53	19	18	1
3.	Ambon	Teluk Ambon	Hative Besar	4	119	109	10
<b>TOTAL</b>					<b>145</b>	<b>128</b>	<b>17</b>



13. Bahwa dengan adanya Penurunan suara milik PEMOHON di beberapa Kecamatan sesuai dengan Table – table diatas menunjukkan adanya tindakan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh TERMOHON untuk membuat hilangnya suara dari PEMOHON dan menguntungkan calon anggota DPD RI Provinsi Maluku lainnya yang tentu membuat kerugian kepada PEMOHON;

14. Bahwa karena adanya kecurangan dan keberpihakan TERMOHON yang melakukan Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dan mengakibatkan PEMOHON sangat dirugikan, kehilangan suara dan menguntungkan PIHAK TERKAIT. Sehingga tindakan TERMOHON telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 E Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil setiap 5 (lima) tahun sekali.”


Adapun pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara indonesia terjamin mewakili wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat disetiap pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.

15. **Bahwa berdasarkan hal hal diatas, maka PEMOHON dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan KEPUTUSAN KANTOR PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TERMOHON yang telah merugikan PEMOHON dan memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara yang menurut benar sebagaimana rincian indikasi kecurangan yang PEMOHON telah jelaskan terhadap perolehan suara yang bermasalah sebesar, sehingga Keputusan Rekapitulasi Hasil Suara oleh TERMOHON pada tanggal 20 maret 2024 adalah cacat hukum;**

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Maluku Tahun 2024), sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Maluku;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan posita permohonan di atas.*


**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD PROVINSI MALUKU**

No. Urut	CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU 2024	PEROLEHAN SUARA
10.	MIRATI DEWANINGSIH, S.T.	85. 261
11.	Dr. NONO SAMPONO, M.Si.	85. 713
		...

4. Menetapkan PEMOHON yaitu Dr. NONO SAMPONO, M.Si memperoleh suara terbesar dengan urutan ke 4 (empat) dalam Pemilihan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024;
5. Menetapkan PEMOHON yaitu Dr. NONO SAMPONO, M.Si sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Hormat kami,  
Kuasa Hukum PEMOHON

**PROF. DR. HJ ELZA SYARIEFF, S.H., M.H.**

**FIKRI GANI, S.H.**

**M. ORYZHA AL-GHAZALI, S.H., M.Kn.**

**SEPTIO JATMIKO PRABOWO PUTRA, S.H.**

**AGUNG M. AKBAR GUNAWAN, S.H.**

**DANI SEPTIAN NUGROHO, S.H.**